




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 323/900/ TAHUN 2025

TENTANG  
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka III, huruf B, angka 4), huruf d, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Target Penerimaan sebagaimana diktum KESATU dijabarkan sebagai berikut:

- a. sampai dengan Triwulan I sebesar 15% (lima belas persen) dari target penerimaan;
- b. sampai dengan Triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari target penerimaan;
- c. sampai dengan Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan; dan **BL**

d. sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus persen) dari target penerimaan;


KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 323/900/Tahun 2025  
 TENTANG  
 TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

**RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

**I. PAJAK DAERAH**

KODE	URAIAN	Target Penerimaan Pertahun (Rp)	Target Penerimaan			
			Sampai Triwulan I 15% (Rp)	Sampai Triwulan II 40% (Rp)	Sampai Triwulan III 75% (Rp)	Sampai Triwulan IV 100% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	205.000.000,00	30.750.000,00	82.000.000,00	153.750.000,00	205.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	240.405.000,00	36.060.750,00	96.162.000,00	180.303.750,00	240.405.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	234.900.000,00	35.235.000,00	93.960.000,00	176.175.000,00	234.900.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	270.000.000,00	40.500.000,00	108.000.000,00	202.500.000,00	270.000.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	5.400.000,00	810.000,00	2.160.000,00	4.050.000,00	5.400.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.122.400.000,00	318.360.000,00	848.960.000,00	1.591.800.000,00	2.122.400.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	550.000.000,00	82.500.000,00	220.000.000,00	412.500.000,00	550.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	963.000.000,00	144.450.000,00	385.200.000,00	722.250.000,00	963.000.000,00

KODE	URAIAN	Target Penerimaan Pertahun (Rp)	Target Penerimaan			
			Sampai Triwulan I 15% (Rp)	Sampai Triwulan II 40% (Rp)	Sampai Triwulan III 75% (Rp)	Sampai Triwulan IV 100% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	859.000.000,00	128.850.000,00	343.600.000,00	644.250.000,00	859.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.280.000.000,00	792.000.000,00	2.112.000.000,00	3.960.000.000,00	5.280.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	851.827.500,00	127.774.125,00	340.731.000,00	638.870.625,00	851.827.500,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	36.450.000,00	5.467.500,00	14.580.000,00	27.337.500,00	36.450.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	5.500.000,00	825.000,00	2.200.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00
4.1.01.19.05.0004	PBJT-Kontes Binaraga	500.000,00	75.000,00	200.000,00	375.000,00	500.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	28.000.000,00	4.200.000,00	11.200.000,00	21.000.000,00	28.000.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	50.400.000,00	7.560.000,00	20.160.000,00	37.800.000,00	50.400.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	2.674.000.000,00	401.100.000,00	1.069.600.000,00	2.005.500.000,00	2.674.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	1.530.017.500,00	229.502.625,00	612.007.000,00	1.147.513.125,00	1.530.017.500,00

la

**II. RETRIBUSI DAERAH**

KODE	URAIAN	Target Penerimaan Pertahun (Rp)	Target Penerimaan			
			Sampai Triwulan I 15% (Rp)	Sampai Triwulan II 40% (Rp)	Sampai Triwulan III 75% (Rp)	Sampai Triwulan IV 100% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	472.943.000,00	70.941.450,00	189.177.200,00	354.707.250,00	472.943.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	90.333.000,00	13.549.950,00	36.133.200,00	67.749.750,00	90.333.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	987.800.000,00	148.170.000,00	395.120.000,00	740.850.000,00	987.800.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	325.728.000,00	48.859.200,00	130.291.200,00	244.296.000,00	325.728.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	3.700.000,00	555.000,00	1.480.000,00	2.775.000,00	3.700.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	595.873.000,00	89.380.950,00	238.349.200,00	446.904.750,00	595.873.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	750.000,00	2.000.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.500.000.000,00	375.000.000,00	1.000.000.000,00	1.875.000.000,00	2.500.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.173.044.000,00	175.956.600,00	469.217.600,00	879.783.000,00	1.173.044.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	550.455.000,00	82.568.250,00	220.182.000,00	412.841.250,00	550.455.000,00

19

KODE	URAIAN	Target Penerimaan Pertahun (Rp)	Target Penerimaan			
			Sampai Triwulan I 15% (Rp)	Sampai Triwulan II 40% (Rp)	Sampai Triwulan III 75% (Rp)	Sampai Triwulan IV 100% (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00	37.500.000,00	100.000.000,00	187.500.000,00	250.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	182.387.000,00	27.358.050,00	72.954.800,00	136.790.250,00	182.387.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	45.500.000,00	6.825.000,00	18.200.000,00	34.125.000,00	45.500.000,00

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI